

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang
Hasundutan**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Humbang, 20 Januari 2026

Sekretaris KPU Kab. Humbang Hasundutan

Resboi Lumban Gaol
19660629 199403 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan	

C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Pollung, 20 Januari 2026

Sekretaris KPU Kab. Humbang Hasundutan

Resho Lumban Gaol

NRP. 19680629 199403 1 003

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp73.987.500 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp73.987.500 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.909.753.195 atau mencapai 99,88 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.917.133.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.059.504.686 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.059.504.686 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp405.652 dan Rp1.059.099.034

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6.142.746.069 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-6.142.746.069, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp73.987.500 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-6.068.758.569.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp6.805.103.558, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-6.068.758.569 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar - 3.057.114.776 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 3.379.868.821 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.059.099.034

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	73.987.500	-	57.908.904
JUMLAH PENDAPATAN		-	73.987.500	-	57.908.904
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	3.116.562.000	3.114.783.198	99,94	2.392.539.073
Belanja Barang	B.2.2	2.752.619.000	2.748.102.997	99,84	37.656.381.857
Belanja Modal	B.2.3	47.952.000	46.867.000	97,74	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		5.917.133.000	5.909.753.195	99,88	40.048.920.930



Pollung, 20 Januari 2026

Sekretaris KPU Kab. Humbang Hasundutan

Resos Lumban Gaol
19680629 199403 1 003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 656003

Tgl Data : 02/02/26 2:55 AM
Tgl Cetak : 02/02/26 9:29 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	73,987,500	73,987,500	0	0	57,908,904	57,908,904	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	73,987,500	73,987,500	0	0	57,908,904	57,908,904	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	73,987,500	73,987,500	0	0	57,908,904	57,908,904	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	5,917,133,000	5,909,753,195	(7,379,805)	99.88	40,102,419,000	40,048,920,930	(53,498,070)	99.87
1. Belanja Pegawai	3,116,562,000	3,114,783,198	(1,778,802)	99.94	2,406,441,000	2,392,539,073	(13,901,927)	99.42
2. Belanja Barang	2,752,619,000	2,748,102,997	(4,516,003)	99.84	37,695,978,000	37,656,381,857	(39,596,143)	99.89
3. Belanja Modal	47,952,000	46,867,000	(1,085,000)	97.74	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 656003

Tgl Data : 02/02/26 2:55 AM
Tgl Cetak : 02/02/26 9:29 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,917,133,000	5,909,753,195	(7,379,805)	99.88	40,102,419,000	40,048,920,930	(53,498,070)	99.87
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

POLLUNG, 2 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
RESBOL LUMBAN GAOL
NIP.196006291994031003



LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	1.358.904
Jumlah Pendapatan		-	1.358.904
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	3.114.783.198	2.345.998.423
Beban Persediaan	D.4	-	1.563.194.814
Beban Barang dan Jasa	D.5	2.090.093.315	32.429.526.892
Beban Pemeliharaan	D.6	66.922.441	126.637.607
Beban Perjalanan Dinas	D.7	650.662.541	4.809.835.958
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	220.284.574	255.144.504
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		6.142.746.069	41.530.338.198
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(6.142.746.069)	(41.528.979.294)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	73.987.500	55.200.000
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	96.810.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		73.987.500	152.010.000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(6.068.758.569)	(41.376.969.294)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(6.068.758.569)	(41.376.969.294)



Humbang, 20 Januari 2026
Sekretaris KPU Kab. Humbang Hasundutan

Reshol Lumban Gaol
19680629 199403 1 003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (656003) KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Tgl Data : 02/02/26 2:55 AM
Tgl Cetak : 02/02/26 9:29 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	1,358,904	(1,358,904)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	1,358,904	(1,358,904)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	1,358,904	(1,358,904)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,114,783,198	2,345,998,423	768,784,775	32.77
Beban Persediaan	0	1,563,194,814	(1,563,194,814)	(100)
Beban Barang dan Jasa	2,090,093,315	32,429,526,892	(30,339,433,577)	(93.555)
Beban Pemeliharaan	66,922,441	126,637,607	(59,715,166)	(47.154)
Beban Perjalanan Dinas	650,662,541	4,809,835,958	(4,159,173,417)	(86.472)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (656003) KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Tgl Data : 02/02/26 2:55 AM

Tgl Cetak : 02/02/26 9:29 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	220,284,574	255,144,504	(34,859,930)	(13.663)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	6,142,746,069	41,530,338,198	(35,387,592,129)	(85.209)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6,142,746,069)	(41,528,979,294)	35,386,233,225	(85.209)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	73,987,500	55,200,000	18,787,500	34.035
Pendapatan Pelepasan Aset	73,987,500	55,200,000	18,787,500	34.035
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	96,810,000	(96,810,000)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	96,810,000	(96,810,000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	73,987,500	152,010,000	(78,022,500)	(51.327)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,068,758,569)	(41,376,969,294)	35,308,210,725	(85.333)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,068,758,569)	(41,376,969,294)	35,308,210,725	(85.333)

Keterangan :
FINAL

POLLUNG, 2 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
MASA PENGGUNA ANGGARAN



PESBOL LUMBAN GAOL
NIK 196806291994031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	6.805.103.558	3.554.541.111
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(6.068.758.569)	(41.376.969.294)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(3.057.114.776)	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(33.634.104)	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	(3.023.480.672)	-
Jumlah		(3.057.114.776)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3.379.868.821	44.627.531.741
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(5.746.004.524)	3.250.562.447
EKUITAS AKHIR	E.6	1.059.099.034	6.805.103.558



Pollung, 20 Januari 2026
Sekretaris KPU Kab. Humbang Hasundutan

Resbol Lumban Gaol
19680629 199403 1 003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (656003) KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Tgl Data : 02/02/26 12:49 AM

Tgl Cetak : 02/02/26 9:29 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,805,103,558	3,554,541,111	3,250,562,447	91.45
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,068,758,569)	(41,376,969,294)	35,308,210,725	(85.33)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(3,057,114,776)	0	(3,057,114,776)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(33,634,104)	0	(33,634,104)	0
LAIN-LAIN	(3,023,480,672)	0	(3,023,480,672)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,379,868,821	44,627,531,741	(41,247,662,920)	(92.43)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,746,004,524)	3,250,562,447	(8,996,566,971)	(276.77)
EKUITAS AKHIR	1,059,099,034	6,805,103,558	(5,746,004,524)	(84.44)

Keterangan :

FINAL

POLLUNG, 2 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RESBOL LUMBAN GAOL

NIP 196806291994031003

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	5.479.377.546
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	59.925.000
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.14	-	-
Persediaan	C.15	-	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	5.539.302.546
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	-	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	2.149.460.062	2.112.163.062
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	1.002.751.000	1.002.751.000
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	19.100.000	19.100.000
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(2.111.806.376)	(1.867.457.698)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		1.059.504.686	1.266.556.364
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	377.437.720	771.337.720
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(377.437.720)	(771.337.720)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		1.059.504.686	6.805.858.910
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	405.652	755.352
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		405.652	755.352
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-

JUMLAH KEWAJIBAN		405.652	755.352
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	1.059.099.034	6.805.103.558
JUMLAH EKUTAS		1.059.099.034	6.805.103.558
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.059.504.686	6.805.858.910

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (656003) KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Tgl Data : 02/02/26 2:55 AM

Tgl Cetak : 02/02/26 9:29 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	5,479,377,546	(5,479,377,546)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	59,925,000	(59,925,000)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	5,539,302,546	(5,539,302,546)	(100.00)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,149,460,062	2,112,163,062	37,297,000	1.77
Gedung dan Bangunan	1,002,751,000	1,002,751,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	19,100,000	19,100,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,111,806,376)	(1,867,457,698)	(244,348,678)	13.08
JUMLAH ASET TETAP	1,059,504,686	1,266,556,364	(207,051,678)	(16.35)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	377,437,720	771,337,720	(393,900,000)	(51.07)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(377,437,720)	(771,337,720)	393,900,000	(51.07)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	1,059,504,686	6,805,858,910	(5,746,354,224)	(84.43)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	405,652	755,352	(349,700)	(46.30)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	405,652	755,352	(349,700)	(46.30)
JUMLAH KEWAJIBAN	405,652	755,352	(349,700)	(46.30)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,059,099,034	6,805,103,558	(5,746,004,524)	(84.44)
JUMLAH EKUITAS	1,059,099,034	6,805,103,558	(5,746,004,524)	(84.44)
JUMLAH EKUITAS	1,059,099,034	6,805,103,558	(5,746,004,524)	(84.44)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,059,504,686	6,805,858,910	(5,746,354,224)	(84.43)

Keterangan :

FINAL

ROLLUNG, 2 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASAH PENGGUNA ANGGARAN



RESBOL LUMBAN GAOL

NIP.196806291994031003

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025- 2029 menetapkan Renstra KPU periode 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan, serta, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan dan target kinerja dan kerangka pendanaan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Kondisi Umum

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrument perwujudan kedaulatan rakyat untuk sukses kepemimpinan nasional secara demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL). Keberhasilan Pemilu yang mandiri, berkualitas, dan akuntabel bergantung pada Lembaga penyelenggara yang kredibel, berintegritas tinggi, imparial, serta memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak politik setiap warga negara juga menjadi prasyarat fundamental bagi legitimasi hasil Pemilu.

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tugas utama KPU adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diamanatkan undang-undang. KPU juga menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) secara langsung. Struktur vertikal KPU terdiri atas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendukung pelaksanaan tugas ini. Seluruh Tingkat KPU tersebut bekerja dalam satu kesatuan manajemen yang bersifat hierarkis-nasional.

Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Sebagai Satu Kesatuan manajemen kepegawaian, Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan

pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU

dan/atau KPU Provinsi;

- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

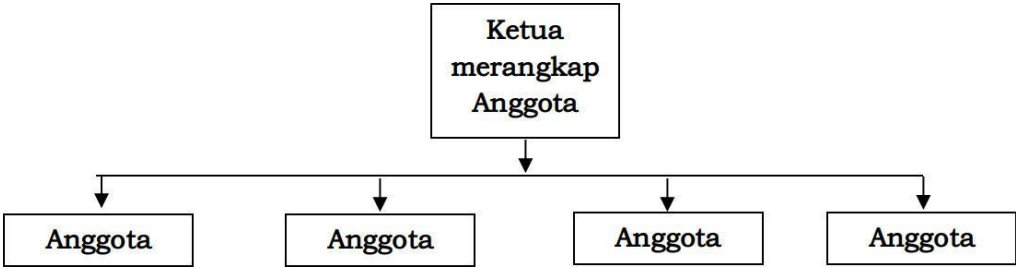
KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan membentuk divisi dan koordinator wilayah.

Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.



Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Humbang Hasundutan

Tabel I.1 Susunan Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2023-2028 Berdasarkan Divisi

	Nama	Kedudukan	Divisi	Keterangan
1	Meena Cibro	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Sebagai Koordinator
2	Holong Hasugian	Anggota	Teknis Penyelenggara	Sebagai Koordinator
3	Saudara Purba	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sebagai Koordinator
4	Sutomo Voker Tamba	Anggota	Perencanaan, Data, dan Informasi	Sebagai Koordinator
5	Marusaha Lumbantoruan	Anggota	Hukum dan Pengawasan	Sebagai Koordinator

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dengan struktur

organisasai sebagai berikut:



Bagan I.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan

2. Program Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2025 terdapat 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen;
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi;

3. Sumber Daya Manusia

- a. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 29 pegawai dengan komposisi:

- 1) Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat oleh KPU sebanyak 17 (tujuh belas) orang termasuk CPNS yang diangkat pada tahun 2025 sebanyak 5 (lima) orang dan;
- 2) Pegawai dengan status P3K adalah sebanyak 12 (dua belas) orang.
- b. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari:

Tabel I.2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan						
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
1	Sekretaris	-	-	-	-	1	-	-
2	Kasubbag	-	-	-	1	2	1	-
3	Staf/Pelaksana	-		2	-	10	-	-
4	Staf/Pelaksana P3K	-	1	5	2	4	-	-
5	PPNPN	-	-	-	-	-	-	-

4. Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Humbang Hasundutan

KPU Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki sarana dan prasarana berupa:

a. Gedung Kantor;

Gedung kantor yang digunakan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan gedung milik KPU dan tercatat dalam BMN namun lahan yang digunakan masih milik pemerintah daerah.

b. Kendaraan Dinas;

Kendaraan dinas yang dimiliki berjumlah 5 buah kendaraan roda 2, dan 2 buah kendaraan roda 4.

Barang Milik Negara (BMN) Pendukung lainnya. BMN pendukung lainnya yang dimiliki diantaranya:

- Komputer;
- *Scanner*;
- Peralatan *meubelair* perkantoran lainnya.

5. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024

Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam kurun waktu 2020-2024 telah melaksanakan 3 Pemilihan Serentak yakni Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 dan 2024, serta pemilihan Umum serentak Tahun 2024.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.224.982.000	3.116.562.000
Belanja Barang	301.214.000	2.752.619.000
Belanja Modal	-	47.952.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	2.526.196.000	5.917.133.000

Realisasi Pendapatan
Rp73.987.500

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp73.987.500 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp73.987.500. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Kenaikan realisasi pendapatan sebesar 27,77% pada periode semester II tahun anggaran 2025 jika dibandingkan dengan PNPB pada periode yang sama tahun anggaran yang lalu dikarenakan pada periode semester II tahun anggaran 2025 atau periode tahunan, entitas melaksanakan dua kali pelelangan eks logistik pemilihan serentak tahun 2024 dan pelelangan eks logistik pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sedangkan pada periode yang sama pada tahun anggaran yang lalu, entitas hanya melaksanakan pelelangan peralatan dan mesin berupa kendaraan roda 4 dan dua yang sudah dalam kondisi rusak berat yang tidak lagi digunakan dalam operasional perkantoran. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	73.987.500	-
Jumlah	-	73.987.500	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 27,77 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	73.987.500	57.908.904	27,77
Jumlah	73.987.500	57.908.904	27,77

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 Pada semester I tahun anggaran 2025 atau periode 30 Juni 2025, entitas KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak menghasilkan pendapatan berupa perpajakan dikarenakan entitas bukan merupakan Badan Penerimaan Pajak. Sehingga periode 30 Juni 2025 dan periode 30 Juni 2024 tidak terdapat perubahan rincian pendapatan perpajakan atau kenaikan/penurunan sebesar 0%.. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

*Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp73.987.500*

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp73.987.500 dan Rp57.908.904. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 27,77 dari TA 2024 Kenaikan pendapatan atas PNPB lainnya disebabkan pada periode semester II tahun anggaran 2025 atau periode tahunan entitas melaksanakan penghapusan eks logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan proses lelangnya oleh KPKNL Padang Sidimpunan sesuai dengan Risalah lelang Nomor 66/02.04/2025-01 yakni penghapusan eks logistik pemilu 2024 pada tanggal 26 Mei 2025 dan Risalah lelang Nomor 172/02.04/2025-01 yakni penghapusan eks logistik pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sedangkan pada periode yang sama pada tahun anggaran 2024, entitas mendapatkan PNPB dari Jasa Giro atas penempatan dana Hibah pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara periode Januari 2024 senilai Rp1.358.904,-, sedangkan pada periode Februari - Juni 2024 jasa giro tersebut telah dimasukkan kedalam TNP. Selain itu entitas juga mendapatkan PNPB dari hasil pelelangan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang sudah tidak digunakan lagi oleh entitas sebesar Rp55.200.000,- serta terdapat pengembalian atas belanja barang tahun anggaran yang lalu sehingga total PNPB pada periode yang sama tahun anggaran lalu senilai Rp57.908.904,- atau terdapat kenaikan sebesar 27,77% dibandingkan dengan PNPB periode pelaporan.. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	73.987.500	57.908.904	27,77
Jumlah	73.987.500	57.908.904	27,77

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	73.987.500	55.200.000	34,04
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	1.358.904	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.350.000	(100,00)
Jumlah	73.987.500	57.908.904	27,77

B.2 Belanja

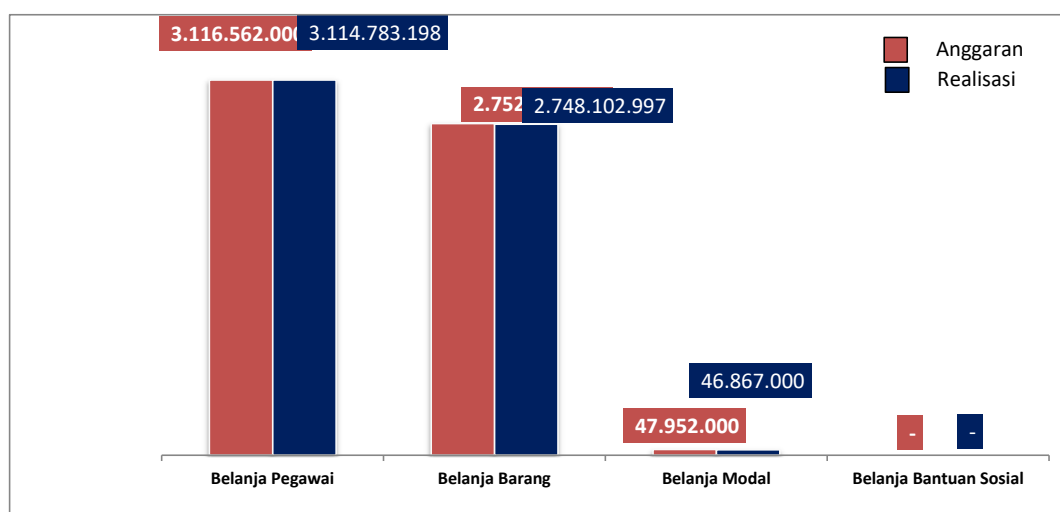
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp5.909.753.195 atau 99,88 % dari anggaran belanja sebesar Rp.5.917.133.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	3.116.562.000	3.114.783.198	99,94
Belanja Barang	2.752.619.000	2.748.102.997	99,84
Belanja Modal	47.952.000	46.867.000	97,74
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	5.917.133.000	5.909.753.195	99,88

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 85,24% Realisasi Anggaran pada entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal pelaporan 31 Desember 2025 sebesar Rp5.909.753.195,- dimana mengalami penurunan sebesar 85.24% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp40.048.920.930. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi belanja barang sebesar 92,70% dimana periode tahunan atau semester II tahun anggaran 2024 realisasi belanja barang sebesar Rp37.656.381.857,- sedangkan pada periode yang sama pada periode pelaporan tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.748.102.997,-. Hal ini disebabkan pada periode semester II tahun anggaran 2024 entitas melaksanakan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 periode Januari s.d Mei 2024 dan juga melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah serentak dari Juni 2024 s.d Desember 2024 sementara itu pada tahun anggaran 2025, entitas hanya melaksanakan tahapan akhir pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 pada bulan Januari s.d Mei 2025 dimana tahapan tersebut hanya tinggal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, penyusunan laporan, evaluasi tahapan serta pembubaran Badan Adhoc.

Sedangkan pada realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 30,18% apabila dibandingkan antara realisasi semester II tahun anggaran 2025 dengan realisasi belanja pegawai semester II tahun anggaran 2024. Pada tahun 2025, realisasi belanja pegawai pada periode pelaporan sebesar Rp3.114.783.198,- sedangkan pada periode yang sama tahun anggaran yang lalu sebesar Rp2.392.539.073,- (terdapat kenaikan Rp722.243.581,-). Kenaikan ini disebabkan oleh pengangkatan P3K sebanyak 12 (dua belas) orang dan masuknya CPNS TA 2025 sebanyak 5 (lima) orang pada periode pelaporan yang mengakibatkan meningkatnya pembayaran gaji dan tunjangan ASN (CPNS dan P3K).

Pada realisasi belanja Modal periode tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 47.952% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2024. Pada tahun Anggaran 2025, terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp46.867.000,- sedangkan pada periode tahun anggaran 2024 realisasi sebesar Rp0.-. Realisasi belanja modal merupakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	3.114.783.198	2.392.539.073	30,19
Belanja Barang	2.748.102.997	37.656.381.857	(92,70)
Belanja Modal	46.867.000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	5.909.753.195	40.048.920.930	(85,24)

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp3.114.783.198

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.114.783.198 dan Rp2.392.539.073. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 30,19 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Kenaikan atas Realisasi belanja pegawai pada periode 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran yang lalu sebesar 30,18% diakibatkan oleh kenaikan pembayaran belanja pegawai atas P3K dan CPNS yang diangkat pada tahun anggaran 2025. Sehingga realisasi atas belanja pegawai tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.392.539.073,- mengalami kenaikan yang signifikan menjadi sebesar Rp3.114.783.198,-. Kenaikan ini untuk pemenuhan kebutuhan belanja gaji pegawai atas penambahan 5 (lima) orang CPNS serta 12 (dua belas) orang P3K pada entitas. Adapun rincian kenaikan yang signifikan adalah sebagai berikut :

- Belanja Gaji Pokok PNS mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp607.041.400,- pada periode tahun 2024 menjadi Rp701.437.300,- atau mengalami kenaikan secara persentase sebesar 15,55%
- Belanja Uang Makan PNS pada tahun sebelumnya terealisasi sebesar Rp80.550.000,- mengalami kenaikan menjadi Rp126.037.000,- atau senilai 56,47% pada periode pelaporan.
- Belanja Pegawai/Tunjangan Kinerja mengalami kenaikan sebesar 8,11% dimana pada periode tahun 2024 terealisasi sebesar Rp689.857.907,- sedangkan pada periode pelaporan meningkat menjadi Rp745.776.006,-
- Untuk Belanja Pegawai P3K secara keseluruhan pada periode tahun 2024 terealisasi sebesar 0% dan pada tahun 2025 atau periode tahunan meningkat menjadi Rp510.269.381,- atau mengalami kenaikan sebesar 510.000%.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	701.437.300	607.041.400	15,55
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.109	7.349	23,95
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	46.718.570	42.479.200	9,98
Belanja Tunj. Anak PNS	16.981.048	17.678.286	(3,94)
Belanja Tunj. Struktural PNS	47.880.000	47.880.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	7.560.000	7.560.000	-
Belanja Tunj. PPh PNS	5.061.864	4.896.095	3,39
Belanja Tunj. Beras PNS	39.903.420	37.223.880	7,20
Belanja Uang Makan PNS	126.037.000	80.550.000	56,47
Belanja Tunjangan Umum PNS	21.805.000	15.330.000	42,24
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845.344.500	842.035.500	0,39
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	745.776.006	689.857.907	8,11
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	3.114.783.198	2.392.539.617	30,19
Pengembalian Belanja Pegawai	-	544	(100,00)
Jumlah Belanja	3.114.783.198	2.392.539.073	30,19

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.748.102.997 dan Rp37.656.381.857. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 92,70% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Belanja barang pada periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran yang lalu. Pada periode pelaporan (31 Desember 2025), realisasi atas belanja barang sebesar Rp2.748.102.997,- sedangkan pada tahun anggaran yang lalu realisasi mencapai Rp37.656.381.857,- atau menurun sebesar (92,704%).

Penyebab penurunan atas realisasi belanja barang ini dikarenakan entitas pada tahun anggaran 2024 melaksanakan dua agenda nasional yakni pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak pada bulan November 2024. Sedangkan pada tahun pelaporan atau pada tahun anggaran 2025, entitas hanya melaksanakan tahapan akhir pemilihan kepala daerah serentak yang tersisa yaitu pembayaran honorarium badan adhoc januari 2025 dan tahapan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Secara rinci penurunan yang signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja barang Operasional mengalami penurunan sebesar 60,60% dibandingkan periode yang sama tahun anggaran yang lalu, dimana pada periode tahun 2024 terealisasi sebesar Rp226.225.315,- dan pada periode pelaporan terealisasi sebesar Rp89.121.796,-
- Belanja barang Non Operasional mengalami penurunan yang paling signifikan sebesar 93%, dimana pada tahun 2024 realisasi belanja barang non operasional sebesar Rp31.729.274.913,- menjadi Rp1.904.105.303,- pada tahun pelaporan 2025.
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri mengalami penurunan 86,47%, dimana pada tahun anggaran 2025 terelaisasi Rp650.662.541,- sedangkan pada periode yang sama tahun anggaran yang lalu sebesar

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	89.121.796	226.225.315	(60,60)
Belanja Barang Non Operasional	1.904.105.303	31.729.274.913	(94,00)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	370.217.068	(100,00)
Belanja Jasa	37.290.916	403.934.146	(90,77)
Belanja Pemeliharaan	66.922.441	126.637.607	(47,15)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	650.662.541	4.809.835.958	(86,47)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.748.102.997	37.666.125.007	(92,70)
Pengembalian Belanja	-	9.743.150	(100,00)
Jumlah Belanja	2.748.102.997	37.656.381.857	(92,70)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Pengembalian Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp46.867.000 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Pada tahun Anggaran 2025, entitas melaksanakan belanja Modal atas Peralatan dan Mesin berupa kebutuhan sarana dan prasarana bagi CPNS tahun 2025 dimana entitas merealisasikan sebesar Rp46.867.000,-. Hal ini mengakibatkan peningkatan realisasi belanja modal dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2024 sebesar 46.867% dikarenakan pada tahun anggaran 2024 tidak terdapat realisasi atas belanja modal baik peralatan dan mesin maupun gedung dan bangunan

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.867.000	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	46.867.000	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	46.867.000	-	-

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Pada periode pelaporan semester II tahun anggaran 2025 atau periode tahunan, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terdapat realisasi belanja modal tanah dikarenakan tidak terdapatnya pagu anggaran belanja modal tanah. Hal ini mengakibatkan tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan realisasi belanja modal tanah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2024. Saat ini kantor tempat berdirinya KPU Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan tanah milik pemerintah daerah Humbang Hasundutan. Sehingga tidak terdapat perbedaan realisasi belanja modal

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp46.867.000 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Pada tahun Anggaran 2025, entitas melaksanakan belanja Modal atas Peralatan dan Mesin berupa kebutuhan sarana dan prasarana bagi CPNS tahun 2025 dimana entitas merealisasikan sebesar Rp46.867.000,-. Hal ini mengakibatkan peningkatan realisasi belanja modal dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2024 sebesar 46.867% dikarenakan pada tahun anggaran 2024 tidak terdapat realisasi atas belanja modal atas peralatan dan mesin. Adapun belanja modal entitas yakni pembelian 5 (lima) unit laptop dan 2 (dua) unit kursi sesuai dengan arahan Sekjen KPU RI Nomor 2841/PBJ.01.6-SD/05/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Pengadaan Sarpras untuk CPNS tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat KPU Prov/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.867.000	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	46.867.000	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	46.867.000	-	-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Pada periode semester II tahun anggaran 2025, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terdapat realisasi belanja modal gedung dan bangunan dikarenakan tidak terdapatnya pagu anggaran belanja modal gedung dan bangunan. Hal ini mengakibatkan tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan realisasi belanja modal gedung dan bangunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2024..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Pada periode semester II tahun anggaran 2025, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terdapat realisasi belanja modal jalan Irigasi dan Jaringan dikarenakan tidak terdapatnya pagu anggaran belanja modal jalan irigasi dan jaringan.Hal ini mengakibatkan tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Pada periode semester II tahun anggaran 2025, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terdapat realisasi belanja modal lainnya dikarenakan tidak terdapatnya pagu anggaran belanja modal lainnya.Hal ini mengakibatkan tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan realisasi belanja modal lainnya dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2024..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja
Bantuan Sosial Rp0*

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial Pada periode semester II tahun anggaran 2025, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terdapat realisasi belanja Sosial dikarenakan tidak terdapatnya pagu anggaran belanja sosial. Hal ini mengakibatkan tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan realisasi belanja modal sosial dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2024..

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Pada periode pelaporan per tanggal 30 September tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan menerima anggaran awal dari KPU Republik Indonesia sebesar Rp2.526.196.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 076.01.2.656003/2025 tanggal 2 Desember 2024. Sesuai dengan instruksi dan tahapan yang berlangsung selama periode triwulan III tahun 2025, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami perubahan anggaran sebanyak 12 (duabelas) kali yakni :

1. Revisi pertama tanggal 21 Februari 2025 dengan pagu anggaran menjadi Rp2.476.147.000,- yakni revisi pengurangan oleh KPU RI untuk memenuhi instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran tahun 2025.
2. Revisi kedua tanggal 14 Maret 2025 dengan anggaran menjadi Rp6.476.147.000,- yaitu memasukkan anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan ke dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp4.000.000.000,-.
3. Revisi ketiga tanggal 27 Maret 2025 dengan anggaran Rp6.476.147.000,- dalam rangka penyesuaian IKPA periode pertama tahun 2025.
4. Revisi keempat tanggal 15 April 2025 dengan anggaran Rp6.476.147.000,- dalam rangka penyesuaian Rencana Penarikan Dana Harian periode pertama tahun 2025.
5. Revisi kelima tanggal 7 Mei 2025 dengan anggaran Rp6.435.829.000,- yakni pengurangan anggaran oleh KPU RI dalam rangka tindak lanjut efisiensi oleh KPU RI tahap ke-II.
6. Revisi ke enam tanggal 12 Juni 2025 dengan anggaran Rp6.435.829.000,- yakni revisi antara Gaji PNS ke Gaji P3K yang belum tercantum pada DIPA
7. Revisi ketujuh tanggal 19 Juni 2025 dengan anggaran Rp4.891.728.000,- yakni pengurangan anggaran Hibah yang tercantum dalam DIPA disesuaikan dengan realisasi.
8. Revisi kedelapan tanggal 20 Juni 2025 dengan anggaran Rp5.814.121.000,- yakni penambahan anggaran oleh KPU RI untuk mengakomodir gaji PNS dan P3K yang sebelumnya belum ditampung
9. Revisi kesembilan tanggal 30 Juni 2025 dengan anggaran Rp5.814.121.000,- yakni penyesuaian rencana penarikan dana periode triwulan II tahun anggaran 2025.
10. Revisi kesepuluh tanggal 04 Juli 2025 dengan anggaran Rp5.814.121.000,- yakni penyesuaian rencana penarikan dana periode triwulan III tahun anggaran 2025.
11. Revisi kesebelas tanggal 20 Agustus 2025 dengan anggaran Rp5.899.994.000,- yakni penambahan gaji dan tunjangan PNS serta P3K
12. Revisi duabelas tanggal 23 September 2025 dengan anggaran sebesar Rp5.899.994.000,- yakni penyesuaian rencana penarikan dana periode triwulan III tahun anggaran 2025.
13. Revisi ketigabelas tanggal 03 Oktober 2025 dengan anggaran sebesar Rp5.899.994.000,- yakni penyesuaian rencana penarikan dana periode triwulan IV tahun anggaran 2025;
14. Revisi keempat belas tanggal 2 November 2025 dengan anggaran menjadi Rp5.790.466.000,- yakni penyesuaian pagu DIPA oleh KPU RI;
15. Revisi kelima belas tanggal 18 November 2025 dengan anggaran tetap Rp5.790.466.000,- yakni penyesuaian RPD/Halaman III DIPA;
16. Revisi keenam belas tanggal 2 Desember 2025 dengan anggaran tetap Rp5.790.466.000,- yakni penyesuaian POK;
17. Revisi ketujuh belas pada tanggal 12 Desember 2025 dengan anggaran tetap Rp5.790.466.000,- yakni penyesuaian anggaran oleh KPU RI;
18. Revisi terakhir (kedelapan belas) pada tanggal 19 Januari 2025 dengan anggaran bertambah menjadi Rp5.917.133.000,- yakni pemenuhan atas realisasi diatas pagu pada belanja gaji pegawai yang dilakukan oleh KPU RI

Pada tahun anggaran 2025, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan. Secara keseluruhan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menerima Anggaran dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp23.889.695.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah,-). Atas dana hibah tersebut telah dilakukan pencatatan kedalam DIPA APBN KPU Kab. Humbang Hasundutan TA 2024 dan 2025. Total penggunaan anggaran Hibah sebesar Rp20.866.214.328,- dengan pengembalian kepada Donatur/Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp3.023.480.672,- (SP4HL Nomor 00047T/656003/2025 tanggal 14 Mei 2025)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.000.000	-
Jumlah	6.000.000	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di Bendahara pengeluaran merupakan kas baik uang tunai maupun pada rekening yang dikuasakan kepada Bendahara Pengeluaran dapat berupa uang muka dari KPPN yang harus dipertanggungjawabkan maupun titipan lainnya yang sah. Pada periode 31 Desember 2025 tidak terdapat kas di bendahara pengeluaran pada entitas. Kas tersebut merupakan Uang Persediaan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang harus dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu satu bulan.

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan tersebut di atas dalam Rincian persediaan pada semester II tahun 2025 dibandingkan dengan persediaan pada semester II tahun 2024 tidak terdapat perubahan dengan realisasi masing-masing senilai Rp0,-. Hal ini dikarenakan pada semester II tahun 2025 seluruh persediaan untuk pemilihan serentak tahun 2024 telah digunakan seluruhnya pada tahun 2024.

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
	Jumlah	-	-

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Properti Investasi Rp0

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi Rp0

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah Rp0

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut Tidak terdapat kenaikan nilai tanah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan per 31 Desember 2025. Pada periode pelaporan, tidak ada perubahan mutasi tanah dikarenakan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan terletak/dibangun pada bangunan milik pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tidak terdapat tanah yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga dari KPU Kabupaten Humbang Hasundutan baik pada tahun 2025 maupun pada tahun 2024.

Tanah Belum Diregister
Rp0

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp2.149.460.062

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp2.149.460.062 dan Rp2.112.163.062. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	2.112.163.062
Mutasi tambah:	
Pembelian	46.867.000
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	2.159.030.062
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.890.419.796)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	268.610.266

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- a. Pada periode pelaporan 30 September 2025 atau triwulan III tahun anggaran 2025, entitas KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mengalami perubahan nilai perolehan peralatan dan mesin yaitu senilai Rp2.112.163.062,-, sehingga tidak terjadi perubahan nilai dibandingkan dengan periode sebelumnya pada semester I tahun anggaran 2024. Hal ini dikarenakan entitas tidak ada anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin baik pada tahun anggaran 2025 maupun pada tahun anggaran 2024. Untuk nilai penyusutan sampai dengan tanggal 30 September 2025 bernilai Rp1.788.563.783,- sehingga nilai buku peralatan dan mesin yang tercatat Rp323.599.279,-.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Pada periode pelaporan 30 September 2025 atau triwulan III tahun anggaran 2025, entitas KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mengalami perubahan nilai mutasi kurang, sehingga tidak terjadi perubahan nilai dibandingkan dengan periode sebelumnya pada semester I tahun anggaran 2024 yakni Rp0,-. Hal ini dikarenakan entitas tidak ada melakukan penghapusan pada periode pelaporan.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0*

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

*Gedung dan Bangunan
Rp1.002.751.000*

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.002.751.000 dan Rp1.002.751.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	1.002.751.000
Mutasi tambah:	
Pengurangan Nilai Aset	-
Saldo Awal	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.002.751.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(221.386.580)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	781.364.420

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak terdapat transaksi penambahan Gedung dan Bangunan

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak terdapat mutasi kurang gedung dan bangunan. Nilai pengurangan hanya pada akumulasi

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0*

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0*

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak terdapat mutasi tambah jalan, irigasi dan jaringan dikarenakan tidak terdapat aset berupa
-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak terdapat mutasi kurang jalan, irigasi dan jaringan pada entitas dikarenakan tidak terdapat
-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp19.100.000

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp19.100.000 dan Rp19.100.000. Aset tetap tersebut Aset tetap lainnya pada entitas kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan berupa maket/denah TPS yang terdapat pada Rumah Pintar Pemilu. Aset tetap lainnya pada periode pelaporan bernilai Rp19.100.000,-. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	19.100.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	19.100.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	19.100.000

Mutasi tambah/kurang:

Pada periode pelaporan 30 September 2025, tidak terdapat mutasi tambah atau kurang aset tetap

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak terdapat Konstruksi dalam Pengerjaan pada entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode pelaporan 31 Desember 2025. Saldo akhir KDP bernilai Rp0,- Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp2.111.806.376

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp2.111.806.376 dan Rp1.867.457.698. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.149.460.062	(1.890.419.796)	259.040.266
2	Gedung dan Bangunan	1.002.751.000	(221.386.580)	781.364.420
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	19.100.000	-	19.100.000
Akumulasi Penyusutan		3.171.311.062	(2.111.806.376)	1.059.504.686

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Konsesi Jasa Rp0

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
Jumlah	-	-

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Tidak terdapat mutasi kemitraan dengan pihak ketiga pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode Semester I Tahun 2025. Sehingga tidak terjadi perubahan antara periode tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu Rp0,-. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
Jumlah		-

Aset Tak Berwujud Rp0

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

-
-

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak terdapat ATB dalam pengerjaan . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	-

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya Rp0

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana Lainnya	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

Dana Cadangan
Perwakilan RI di Luar
Negeri Rp0

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

Tidak terdapat dana cadangan Perwakilan RI pada entitas baik pada tahun anggaran 2025 maupun pada

Aset Lain-lain
Rp377.437.720

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp377.437.720 dan Rp771.337.720. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	771.337.720
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	771.337.720
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(377.437.720)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	393.900.000

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

Mutasi Kurang

-

-

-

-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 377.437.720

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp377.437.720 dan Rp771.337.720. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	377.437.720	(377.437.720)	-
-	-	-	-
Total	377.437.720	(377.437.720)	-

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp405.652

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp405.652 dan Rp755.352. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	405.652	755.352
Total	405.652	755.352

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan Belanja yang masih harus dibayar. Adapun utang kepada pihak ketiga terdiri dari belanja barang yang masih harus dibayar. Rincian utang kepada pihak ketiga pada periode 31 Desember 2025 adalah barang yang masih harus dibayar yaitu pembayaran atas penggunaan listrik periode Desember 2025 dimana pelaksanaan pembayarannya diproses pada Januari 2025 senilai Rp405.652,-. Adapun pada periode yang sama tahun anggaran 2024, beban barang yang masih harus dibayar bernilai Rp755.352,- yang juga merupakan penggunaan listrik pada bulan desember tahun 2024.

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Pada periode semester II tahun anggaran 2025 tidak terdapat utang yang belum ditagihkan. Sehingga tidak terdapat perubahan nilai utang yang belum ditagihkan antara periode semester II tahun 2025 dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Hibah Langsung yang belum disahkan	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Periode pelaporan 31 Desember 2025 dan periode 31 Desember 2024 tidak terdapat rincian hibah yang belum disahkan. Sehingga tidak terdapat perubahan nilai yang belum disahkan pada entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode 31 Desember tahun 2025.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	-	-
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kesalahan dalam pembayaran atas pengeluaran yang sah. Pada periode semester II tahun anggaran 2025 KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki utang kelebihan pembayaran pendapatan, sehingga tidak terdapat kenaikan dan penurunan kelebihan pembayaran pendapatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2024.

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	-
Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang diterima entitas atas persewaan ataupun hal lainnya yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terdapat pendapatan diterima dimuka, baik pada periode pelaporan pada 31 Desember 2025 maupun pada periode yang sama tahun yang lalu.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
--------	--------

Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang persediaan merupakan uang muka kerja yang harus dipertanggungjawabkan serta direvolving dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki uang persediaan pada periode pelaporan 31 Desember 2025 senilai Rp0,- yang digunakan untuk pembayaran operasional perkantoran yang tidak bisa dilakukan melalui metode LS. sedangkan pada periode tahun sebelumnya yakni tahun 2024, tidak terdapat uang muka kerja tersisa dikarenakan telah disetorkan atau dipertanggungjawabkan seluruhnya ke KPPN Balige selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Utang jangka pendek lainnya pada entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan per 31 Desember 2025 bernilai Rp0,-. Sedangkan pada periode yang lalu juga bernilai Rp0,- sehingga tidak terdapat kenaikan ataupun penurunan utang jangka pendek lainnya pada entitas.

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Konsesi Jasa pada entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan per periode pelaporan atau tanggal 31 Desember 2025 bernilai Rp0,- sama dengan periode tahun sebelumnya yang bernilai Rp0,-. Sehingga tidak terdapat kenaikan atau penurunan kewajiban konsesi jasa pada entitas.

Ekuitas Rp1.059.099.034

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.059.099.034. dan Rp6.805.103.558. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

Pada neraca periode 30 September 2025 entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami penurunan ekuitas menjadi Rp980.476.944,- dari sebelumnya Rp6.805.103.558,-. Penurunan ini dikarenakan penurunan Kas Lainnya dan Setara Kas dimana pada tahun anggaran 2024 bernilai Rp5.479.377.546,-. Hal ini dikarenakan bahwa pada tahun Anggaran 2025 periode triwulan III, seluruh sisa dana hibah pilkada yang tidak digunakan lagi telah disetorkan kembali ke Donatur yaitu Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh Tidak terdapat Pendapatan perpajakan pada entitas baik pada tahun pelaporan atau periode semester II per 31 Desember 2025 maupun pada periode yang sama pada tahun anggaran yang lalu. Hal ini dikarenakan entitas bukan merupakan entitas nada hidang mendanatan nernaikan

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Rp0

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.358.904. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 100,00. Hal tersebut disebabkan oleh Pada periode pelaporan yaitu per 31 Desember 2025, entitas tidak memiliki memiliki Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak lainnya (PNRP). Sedangkan pada periode yang sama pada tahun anggaran 2024 entitas memiliki PNRP

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	1.358.904,00	(100,00)
	-	-	-
Jumlah	-	1.358.904,00	(100,00)

Beban Pegawai
Rp3.114.783.198

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.114.783.198 dan Rp2.345.998.423.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 32,77 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Beban pegawai pada periode pelaporan 30 September 2025 mengalami kenaikan sebesar 21,18% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2024. Pada periode pelaporan beban pegawai Rp2.294.830.880,- atau mengalami kenaikan sebesar 21,18% dibandingkan dengan beban pegawai pada periode yang sama pada tahun anggaran 2024 senilai Rp1.893.690.697 -

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	701.437.300	607.041.400	15,55
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.109	6.805	33,86
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	46.718.570	42.479.200	9,98
Beban Tunj. Anak PNS	16.981.048	17.678.286	(3,94)
Beban Tunj. Struktural PNS	47.880.000	47.880.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	7.560.000	7.560.000	-
Beban Tunj. PPh PNS	5.061.864	4.896.095	3,39
Jumlah	3.114.783.198	2.345.998.423	32,77

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.563.194.814

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Beban persediaan pada periode semester II tahun anggaran 2025 bernilai Rp0,- hal ini dikarenakan pada tahun 2025 telah dilakukan pemakaian atas seluruh logistik Pemilihan serentak tahun 2024 yang berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Sedangkan pada tahun 2024, beban persediaan bernilai Rp1.563.194.814,- yang berasal dari persediaan logistik Pemilihan Serentak tahun 2024 yang akan digunakan pada bulan Februari 2024, sehingga terjadi penurunan sebesar 100% antara beban persediaan tahun 2025 dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2024.. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan bahan baku	-	1.563.194.814	(100,00)
Beban Persediaan konsumsi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	-	1.563.194.814	(100,00)

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.090.093.315 dan Rp32.429.526.892.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 93,55 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Beban barang dan jasa secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 93,55% jika dibandingkan dengan beban barang jasa pada periode 31 Desember 2024 yang bernilai Rp32.429.526.892,- dibandingkan dengan beban barang dan jasa pada periode yang sama tahun 2025 yang bernilai Rp2.090.093.315,-. Penyebab penurunan beban barang dan jasa ini dikarenakan pada tahun 2024 karena entitas KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan Pemilihan serentak secara nasional sebanyak 2 (dua) kali yakni pemilihan umum serentak tahun 2024 (Februari 2024) dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 (November 2024), sedangkan pada tahun 2025 entitas hanya melaksanakan sisa tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yakni pada bulan januari s.d mei 2025 yaitu

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	22.221.796	95.767.315	(76,80)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	160.000	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	66.900.000	72.987.600	(8,34)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Bahan	694.338.500	3.943.526.016	(82,39)
Beban Honor Output Kegiatan	786.385.507	19.139.291.000	(95,89)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	423.381.296	8.645.675.147	(95,10)
Beban Langganan Listrik	7.071.244	9.941.492	(28,87)
Beban Langganan Telepon	-	-	-
Jumlah	2.090.093.315	32.429.526.892,00	(93,55)

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp66.922.441 dan Rp126.637.607.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 47,15 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Beban pemeliharaan mengalami penurunan sebesar 47,15% jika dibandingkan antara periode semester II tahun 2025 yang bernilai Rp66.922.441,- sedangkan pada periode yang sama tahun 2024 senilai Rp126.637.607,-. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 44,02% (Rp43.586.362,-) dimana pada tahun 2025 bernilai Rp55.425.845,- dan pada periode yang sama tahun 2024 bernilai Rp99.012.207,-. Hal ini disebabkan oleh efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dimana entitas mengurangi kegiatan kendaraan dinas operasional. Sedangkan pada pos pos beban pemeliharaan gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar 58,39% (Rp16.128.804,-) dimana pada semester II tahun 2025 bernilai Rp11.496.596,- sedangkan pada periode yang sama tahun 2024 bernilai Rp27.625.400,- yang diakibatkan oleh efisiensi atas perawatan gedung dan bangunan

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.496.596	27.625.400	(58,38)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.425.845	99.012.207	(44,02)
Jumlah	66.922.441	126.637.607	(47,15)

*Beban Perjalanan Dinas
Rp650.662.541*

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp650.662.541 dan Rp4.809.835.958

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 86,47 persen disebabkan oleh Beban perjalanan dinas pada periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan 86,47% (Rp4.159.173.417,-). Pada semester II tahun 2025 beban perjalanan dinas bernilai Rp650.662.541,- sedangkan pada periode yang sama pada tahun 2024 bernilai Rp4.809.835.958,- hal ini disebabkan karena pada periode tahun 2024, entitas sedang melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sedangkan pada periode pelaporan entitas hanya melaksanakan tahapan penyelesaian Gugatan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024. Selain itu terdapat Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 atas efisiensi belanja negara dan perjalanan dinas termasuk kedalam item kegiatan yang diefisiensikan penggunaannya.

Penurunan terbanyak terjadi pada beban perjalanan dinas biasa dimana pada periode pelaporan bernilai Rp644.991.541,- dan pada periode yang sama tahun yang lalu bernilai Rp2.755.776.645,- atau mengalami penurunan senilai Rp2.110.785.104,- (76,59%). Sedangkan pada beban perjalanan dinas dalam kota mengalami penurunan 100% dimana pada periode pelaporan tidak ada beban perjalanan dinas dalam kota dimana pada periode tahun lalu senilai Rp316.049.500,-. Selain itu beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota mengalami penurunan 99,64%, dimana pada tahun 2025 beban perjalanan dinas dalam kota bernilai Rp5.671.000,- sedangkan pada tahun 2024 bernilai Rp558.328.413,-.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	644.991.541	2.755.776.645	(76,59)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	316.049.500	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.671.000	1.592.249.413	(99,64)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	145.760.400	(100,00)
Jumlah	650.662.541,00	4.809.835.958	(86,47)

*Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0*

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat tidak terdapat kenaikan atau penurunan antara periode 31 Desember 2025 dengan periode 31 Desember 2024 atau bernilai masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Hal ini disebabkan oleh entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki beban barang untuk diserahkan ke Masyarakat.. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh Entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki beban bantuan sosial antara 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024. Hal ini mengakibatkan tidak ada perubahan antara realisasi beban bantuan sosial antara periode pelaporan dengan tahun sebelumnya. Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp220.284.574*

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp220.284.574 dan Rp255.144.504.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	194.239.094	229.099.024	(15,22)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.045.480	26.045.480	-
Jumah Penyusutan	220.284.574	255.144.504	(13,66)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	220.284.574	255.144.504	(13,66)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0*

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	2025	2024	0,05
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
	2025	2024	0,05

Jumlah	-	-	-
---------------	---	---	---

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp73.987.500

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp73.987.500 dan Rp55.200.000

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	73.987.500	55.200.000,00	34
	-	-	-
Jumlah	73.987.500,00	55.200.000	34

Surplus (Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban Jangka
Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp96.810.000.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.350.000,00	(100,00)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	95.460.000,00	(100)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	96.810.000	(100,00)

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

Tidak terdapat pos-pos luar biasa baik pendapatan PNB maupun pos lainnya pada periode pelaporan 31 |

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Tidak terdapat Beban Barang Penanganan Covid-19 pada entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dikarenakan status Covid-19 telah berakhir di Indonesia. Sehingga tidak terdapat perubahan antara beban penanganan covid antara periode pelaporan dengan periode yang sama pada tahun anggaran yang lalu.

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami penurunan Laporan Operasional sebesar 82.48% jika dibandingkan dengan Laporan Operasional pada periode yang sama tahun anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 entitas tidak sedang melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2025 secara penuh hanya pada periode januari s.d april 2025. Hal ini mengakibatkan seluruh pos-pos pada beban operasional mengalami penurunan dibandingkan dengan periode tahun yang lalu.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.6.805.103.558,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.805.103.558,00 dan Rp.3.554.541.111,00

Defisit LO
Rp.6.068.758.569,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.6.068.758.569,00 dan Rp.41.376.969.294,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-3.057.114.776 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Tidak terdapat Koreksi atas reklasifikasi pada tahun anggaran 2025 maupun tahun anggaran 2024 periode semester I. Koreksi ini berasal dari reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya. Sehingga tidak terdapat perubahan Koreksi antara periode pelaporan dengan periode tahun sebelumnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari Tidak terdapat Selisih revaluasi aset tetap antara periode 30 Juni 2025 Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp-33.634.104

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-33.634.104 dan Rp.0. .
Koreksi ini Tidak terdapat Koreksi nilai aset non revaluasi pada periode semester I tahun anggaran 2025.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(33.634.104)
Jumlah	(33.634.104,0)

Koreksi Lain-Lain Rp-3.023.480.672

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-3.023.480.672 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah Terdapat kenaikan rincian koreksi lain-lain pada periode pelaporan triwulan III tahun anggaran 2025 atau pada tanggal 30 September 2025 senilai Rp3.023.480.672,- sedangkan pada periode yang sama pada tahun lalu tidak terdapat koreksi lainnya. Koreksi lain-lain ini merupakan jurnal atas pengembalian dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten humbang hasundutan yang tidak digunakan sehingga dikembalikan kepada donatur yaitu pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	(3.023.480.672)
-	-
Jumlah	(3.023.480.672,0)

Transaksi Antar Entitas Rp3.379.868.821

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.3.379.868.821 dan Rp.44.627.531.741. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.453.856.321
Diterima dari Entitas Lain	(73.987.500)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	3.379.868.821

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 3.453.856.321, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 73.987.500

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 22.889.695.000 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	Uang	22.889.695.000
-	-	-
Total Pengesahan		22.889.695.000,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		22.889.695.000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp1.059.099.034*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.059.099.034,00 dan Rp6.805.103.558,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode 30 Juni tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan karena entitas mengalami penurunan anggaran rutin dan memiliki pengeluaran/beban yang meningkat terutama beban pegawai. Selain itu transaksi antar entitas mengalami penurunan yang signifikan.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan setelah tanggal neraca akan melaksanakan penghapusan eks logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024. Selain itu kontrak sewa gudang logistik pemilihan umum tahun 2024 akan berakhir tanggal 2 Oktober 2025. Hal-hal penting lainnya adalah :

1. Pembayaran utang kepada pihak ketiga sebanyak Rp143.639.280,- telah dilakukan pembayaran tanggal 1 Juli 2025;
2. Utang yang belum ditagihkan sebesar Rp3.330.222,- telah dilakukan revolving ke KPPN Balige tanggal 8 Juli 2025;
3. Belanja dibayar dimuka (prepaid) akan berakhir tanggal 2 Oktober 2025 sesuai dengan kontrak dengan penyedia (sewa gudang logistik pemilu tahun 2024)

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada periode pelaporan per tanggal 30 September tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan menerima anggaran awal dari KPU Republik Indonesia sebesar Rp2.526.196.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 076.01.2.656003/2025 tanggal 2 Desember 2024. Sesuai dengan instruksi dan tahapan yang berlangsung selama periode triwulan III tahun 2025, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami perubahan anggaran sebanyak 12 (duabelas) kali yakni :

1. Revisi pertama tanggal 21 Februari 2025 dengan pagu anggaran menjadi Rp2.476.147.000,- yakni revisi pengurangan oleh KPU RI untuk memenuhi instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran tahun 2025.
2. Revisi kedua tanggal 14 Maret 2025 dengan anggaran menjadi Rp6.476.147.000,- yaitu memasukkan anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan ke dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp4.000.000.000,-.
3. Revisi ketiga tanggal 27 Maret 2025 dengan anggaran Rp6.476.147.000,- dalam rangka penyesuaian IKPA periode pertama tahun 2025.
4. Revisi keempat tanggal 15 April 2025 dengan anggaran Rp6.476.147.000,- dalam rangka penyesuaian Rencana Penarikan Dana Harian periode pertama tahun 2025.
5. Revisi kelima tanggal 7 Mei 2025 dengan anggaran Rp6.435.829.000,- yakni pengurangan anggaran oleh KPU RI dalam rangka tindak lanjut efisiensi oleh KPU RI tahap ke-II.
6. Revisi ke enam tanggal 12 Juni 2025 dengan anggaran Rp6.435.829.000,- yakni revisi antara Gaji PNS ke Gaji P3K yang belum tercantum pada DIPA
7. Revisi ketujuh tanggal 19 Juni 2025 dengan anggaran Rp4.891.728.000,- yakni pengurangan anggaran Hibah yang tercantum dalam DIPA disesuaikan dengan realisasi.
8. Revisi kedelapan tanggal 20 Juni 2025 dengan anggaran Rp5.814.121.000,- yakni penambahan anggaran oleh KPU RI untuk mengakomodir gaji PNS dan P3K yang sebelumnya belum ditampung
9. Revisi kesembilan tanggal 30 Juni 2025 dengan anggaran Rp5.814.121.000,- yakni penyesuaian rencana penarikan dana periode triwulan II tahun anggaran 2025.
10. Revisi kesepuluh tanggal 04 Juli 2025 dengan anggaran Rp5.814.121.000,- yakni penyesuaian rencana penarikan dana periode triwulan III tahun anggaran 2025.
11. Revisi kesebelas tanggal 20 Agustus 2025 dengan anggaran Rp5.899.994.000,- yakni penambahan gaji dan tunjangan PNS serta P3K
12. Revisi duabelas tanggal 23 September 2025 dengan anggaran sebesar Rp5.899.994.000,- yakni penyesuaian rencana penarikan dana periode triwulan III tahun anggaran 2025.
13. Revisi ketigabelas tanggal 03 Oktober 2025 dengan anggaran sebesar Rp5.899.994.000,- yakni penyesuaian rencana penarikan dana periode triwulan IV tahun anggaran 2025;
14. Revisi keempat belas tanggal 2 November 2025 dengan anggaran menjadi Rp5.790.466.000,- yakni penyesuaian pagu DIPA oleh KPU RI;
15. Revisi kelima belas tanggal 18 November 2025 dengan anggaran tetap Rp5.790.466.000,- yakni penyesuaian RPD/Halaman III DIPA;
16. Revisi keenam belas tanggal 2 Desember 2025 dengan anggaran tetap Rp5.790.466.000,- yakni penyesuaian POK;
17. Revisi ketujuh belas pada tanggal 12 Desember 2025 dengan anggaran tetap Rp5.790.466.000,- yakni penyesuaian anggaran oleh KPU RI;
18. Revisi terakhir (kedelapan belas) pada tanggal 19 Januari 2025 dengan anggaran bertambah menjadi Rp5.917.133.000,- yakni pemenuhan atas realisasi diatas pagu pada belanja gaji pegawai yang dilakukan oleh KPU RI.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Kejadian-kejadian setelah tanggal Neraca

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan penutupan Rekening Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan yang digunakan selama Pemilihan Bupati tahun 2024;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan penutupan Rekening Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang digunakan selama Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan revisi Anggaran APBN pada tanggal 3 Oktober 2025 untuk melakukan Rencana Penarikan Dana periode triwulan IV tahun 2025.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan pada pemenuhan realisasi anggaran diatas pagu atas gaji telah dilakukan oleh KPU Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2025 melalui Revisi ke-18.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan saat ini akan melaksanakan lelang atas peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan lagi di dalam operasional kantor, namun proses pelaksanaannya akan dilakukan setelah Catatan atas Laporan Keuangan Audited telah selesai dilaporkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN BALIGE

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 656003 - KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-04

Tgl Cetak : 11/02/26 3:02

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,476,147,000	6,476,147,000	0
2	Belanja	2,092,590,390	2,092,590,390	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	6,000,000	6,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	6,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	4,238,275,101	4,238,275,101	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Juni 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN BALIGE

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 656003 - KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-05

Tgl Cetak : 11/02/26 3:02

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,435,829,000	6,435,829,000	0
2	Belanja	3,486,780,905	3,486,780,905	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	66,569,900	66,569,900	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	6,000,000	6,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	6,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 25 Juni 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN BALIGE

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 656003 - KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06

Tgl Cetak : 11/02/26 3:02

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,814,121,000	5,814,121,000	0
2	Belanja	3,929,989,729	3,929,989,729	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	66,569,900	66,569,900	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	6,000,000	6,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	6,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Juli 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN BALIGE

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 656003 - KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-07

Tgl Cetak : 11/02/26 3:01

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,814,121,000	5,814,121,000	0
2	Belanja	4,193,737,121	4,193,737,121	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	66,569,900	66,569,900	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	6,000,000	6,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	6,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Agustus 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN BALIGE

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 656003 - KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-08

Tgl Cetak : 11/02/26 3:01

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,899,994,000	5,899,994,000	0
2	Belanja	4,466,326,410	4,466,326,410	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	66,569,900	66,569,900	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	6,000,000	6,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	6,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 08 September 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN BALIGE

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 656003 - KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-09

Tgl Cetak : 11/02/26 3:01
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,899,994,000	5,899,994,000	0
2	Belanja	4,739,000,991	4,739,000,991	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	73,987,500	73,987,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	6,000,000	6,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	6,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17 Oktober 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN BALIGE

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 656003 - KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-10

Tgl Cetak : 11/02/26 3:03

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,899,994,000	5,899,994,000	0
2	Belanja	5,014,763,496	5,014,763,496	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	73,987,500	73,987,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	6,000,000	6,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	6,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 November 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN BALIGE

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 656003 - KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-11

Tgl Cetak : 11/02/26 3:01
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,790,466,000	5,790,466,000	0
2	Belanja	5,328,345,554	5,328,345,554	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	73,987,500	73,987,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	6,000,000	6,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	6,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 10 Desember 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN BALIGE

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 656003 - KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 11/02/26 3:03

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,917,133,000	5,917,133,000	0
2	Belanja	5,909,753,195	5,909,753,195	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	73,987,500	73,987,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (656003) KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Tgl Data : 02/02/26 2:55 AM
Tgl Cetak : 02/02/26 9:29 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	1,358,904	(1,358,904)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	1,358,904	(1,358,904)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	1,358,904	(1,358,904)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,114,783,198	2,345,998,423	768,784,775	32.77
Beban Persediaan	0	1,563,194,814	(1,563,194,814)	(100)
Beban Barang dan Jasa	2,090,093,315	32,429,526,892	(30,339,433,577)	(93.555)
Beban Pemeliharaan	66,922,441	126,637,607	(59,715,166)	(47.154)
Beban Perjalanan Dinas	650,662,541	4,809,835,958	(4,159,173,417)	(86.472)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (656003) KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Tgl Data : 02/02/26 2:55 AM

Tgl Cetak : 02/02/26 9:29 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	220,284,574	255,144,504	(34,859,930)	(13.663)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	6,142,746,069	41,530,338,198	(35,387,592,129)	(85.209)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6,142,746,069)	(41,528,979,294)	35,386,233,225	(85.209)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	73,987,500	55,200,000	18,787,500	34.035
Pendapatan Pelepasan Aset	73,987,500	55,200,000	18,787,500	34.035
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	96,810,000	(96,810,000)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	96,810,000	(96,810,000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	73,987,500	152,010,000	(78,022,500)	(51.327)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,068,758,569)	(41,376,969,294)	35,308,210,725	(85.333)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,068,758,569)	(41,376,969,294)	35,308,210,725	(85.333)

Keterangan :
FINAL

POLLUNG, 2 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RESBOL LUMBAN GAOL
NIP 196806291994031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (656003) KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Tgl Data : 02/02/26 12:49 AM

Tgl Cetak : 02/02/26 9:29 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,805,103,558	3,554,541,111	3,250,562,447	91.45
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,068,758,569)	(41,376,969,294)	35,308,210,725	(85.33)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(3,057,114,776)	0	(3,057,114,776)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(33,634,104)	0	(33,634,104)	0
LAIN-LAIN	(3,023,480,672)	0	(3,023,480,672)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,379,868,821	44,627,531,741	(41,247,662,920)	(92.43)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,746,004,524)	3,250,562,447	(8,996,566,971)	(276.77)
EKUITAS AKHIR	1,059,099,034	6,805,103,558	(5,746,004,524)	(84.44)

Keterangan :

FINAL

POLLUNG, 2 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RESBOL LUMBAN GAOL

NIP 196806291994031003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 656003

Tgl Data : 02/02/26 2:55 AM
Tgl Cetak : 02/02/26 9:29 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	73,987,500	73,987,500	0	0	57,908,904	57,908,904	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	73,987,500	73,987,500	0	0	57,908,904	57,908,904	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	73,987,500	73,987,500	0	0	57,908,904	57,908,904	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	5,917,133,000	5,909,753,195	(7,379,805)	99.88	40,102,419,000	40,048,920,930	(53,498,070)	99.87
1. Belanja Pegawai	3,116,562,000	3,114,783,198	(1,778,802)	99.94	2,406,441,000	2,392,539,073	(13,901,927)	99.42
2. Belanja Barang	2,752,619,000	2,748,102,997	(4,516,003)	99.84	37,695,978,000	37,656,381,857	(39,596,143)	99.89
3. Belanja Modal	47,952,000	46,867,000	(1,085,000)	97.74	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 656003

Tgl Data : 02/02/26 2:55 AM
Tgl Cetak : 02/02/26 9:29 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,917,133,000	5,909,753,195	(7,379,805)	99.88	40,102,419,000	40,048,920,930	(53,498,070)	99.87
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

POLLUNG, 2 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RESBOL LUMBAN GAOL
NIP 196806291994031003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (656003) KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Tgl Data : 02/02/26 2:55 AM

Tgl Cetak : 02/02/26 9:29 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	5,479,377,546	(5,479,377,546)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	59,925,000	(59,925,000)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	5,539,302,546	(5,539,302,546)	(100.00)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,149,460,062	2,112,163,062	37,297,000	1.77
Gedung dan Bangunan	1,002,751,000	1,002,751,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	19,100,000	19,100,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,111,806,376)	(1,867,457,698)	(244,348,678)	13.08
JUMLAH ASET TETAP	1,059,504,686	1,266,556,364	(207,051,678)	(16.35)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	377,437,720	771,337,720	(393,900,000)	(51.07)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(377,437,720)	(771,337,720)	393,900,000	(51.07)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	1,059,504,686	6,805,858,910	(5,746,354,224)	(84.43)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	405,652	755,352	(349,700)	(46.30)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	405,652	755,352	(349,700)	(46.30)
JUMLAH KEWAJIBAN	405,652	755,352	(349,700)	(46.30)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,059,099,034	6,805,103,558	(5,746,004,524)	(84.44)
JUMLAH EKUITAS	1,059,099,034	6,805,103,558	(5,746,004,524)	(84.44)
JUMLAH EKUITAS	1,059,099,034	6,805,103,558	(5,746,004,524)	(84.44)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,059,504,686	6,805,858,910	(5,746,354,224)	(84.43)

Keterangan :

FINAL

POLLUNG, 2 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RESBOL LUMBAN GAOL
NIP 196806291994031003